



BAB II

TINJAUAN TEORI

• Kerangka Teori

• Kajian Tentang Kinerja

Guru merupakan profesi yang memiliki peran sangaat strategis dalam membentuk karakter bangsa melalui pengembangan nilai-nilai yang diinginkan. Guna melaksanakan profesinya tersebut, guru dihadapkan pada berbagai tugas dengan tuntutan kinerja yang optimal sehingga memiliki kinerja yang baik dengan predikat guru profesional.

Bernardin dan Russel memberikan definisi kinerja: *Performance is defined as the record of outcomes produced on a specific job function or activity during a specific time period* (kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian, kinerja adalah prestasi kerja, yaitu hasil yang dicapai seseorang setelah melakukan pekerjaan.

Al-Qur'an banyak sekali mensinyalir tentang kinerja seperti dalam surat At-Taubah ayat 105 :

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

rasul-rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Kaitannya dengan kinerja, dalam ayat ini Allah memerintahkan manusia untuk bekerja, namun Allah di ayat ini menuntut sebuah hasil kerja (kinerja) yang baik. Allah juga menegaskan bahwa sebuah kinerja mesti dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia namun juga kepada Allah SWT.

Al-Qur'an juga mensinyalir tentang kinerja dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 - 10 :

٩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

١٠

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.(9)

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.(10)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan suatu pekerjaan dengan kinerja yang baik itu hendaknya ada manajemen waktu yang baik, yaitu dalam bekerja tidak boleh melupakan akan ibadah kepada Allah SWT. Selain itu Allah juga mengajarkan



bahwa kinerja (keberuntungan) harus pula didasari niat yang beribadah kepada Allah SWT.

Para ahli banyak sekali memberikan indikator kinerja guru, mereka membuat indikator-indikator kinerja secara berbeda tergantung akan cara pandanganya tentang kinerja. Ada ahli yang melihat kinerja dari hasil akhir sebuah pekerjaan, ada pula yang melihat kinerja dari rencana, proses dan hasil dari sebuah pekerjaan.

Schacter membagi indikator kinerja guru dalam tiga bagian, yaitu :

- Keterampilan, pengetahuan, dan tanggung jawab guru,
- Pencapaian prestasi siswa pada level kelas, dan
- Pencapaian prestasi sekolah.

Pendapat Schacter tersebut tampaknya cenderung melihat kinerja dari aspek kemampuan seseorang dan hasil yang diperoleh dari sebuah pekerjaan. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan psikomotor (keterampilan), kognitif (pengetahuan), dan afektif (sikap tanggung jawab). Sedangkan hasil yang dimaksud adalah prestasi siswa dan prestasi sekolah.

Menurut Simamora, indikator-indikator kinerja meliputi:

- keputusan terhadap segala aturan yang ditetapkan organisasi;
- dapat melaksanakan pekerjaan atau tugasnya tanpa kesalahan (atau dengan tingkat kesalahan yang paling rendah); dan
- ketepatan dalam menjalankan tugas. Ukuran kinerja secara umum yang kemudian diterjemahkan ke dalam penilaian perilaku secara mendasar meliputi:
 - mutu kerja;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kuantitas kerja;
- pengetahuan tentang pekerjaan;
- pendapat atau pernyataan yang disampaikan;
- keputusan yang diambil;
- perencanaan kerja; dan
- daerah organisasi kerja.

Sejalan dengan Schacter, Simamora melihat kinerja seseorang selain dari aspek Kemampuan (psikomotor, kognitif, dan afektif) dan hasil, namun Simamora lebih mempertegas aspek pentingnya perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang baik sangat dipengaruhi oleh perencanaan yang dilakukan. Makin baik perencanaan makin baik pula hasilnya dan sebaliknya.

Moh. Uzer Usman mengemukakan beberapa indikator kinerja untuk dapat dilihat peran guru dalam meningkatkan kemampuan dalam proses belajar-mengajar. Indikator kinerja tersebut adalah:

- Kemampuan merencanakan belajar mengajar, yang meliputi:
 - menguasai garis-garis besar penyelenggaraan pendidikan,
 - menyesuaikan analisa materi pelajaran,
 - menyusun program semester,
 - menyusun program atau pembelajaran;
- Kemampuan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, yang meliputi:
 - tahap pra instruksional,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- tahap instruksional,
- tahap evaluasi dan tidak lanjut; dan
- Kemampuan mengevaluasi, yang meliputi:
 - evaluasi normatif,
 - evaluasi formatif,
 - laporan hasil evaluasi, dan
 - pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan.

Nana Sudjana mengemukakan seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional, yaitu:

- menguasai bahan,
- mengelola program belajar mengajar,
- mengelola kelas,
- menggunakan media atau sumber belajar,
- menguasai landasan pendidikan,
- mengelola interaksi belajar-mengajar,
- menilai prestasi belajar-mengajar,
- mengenal fungsi bimbingan dan penyuluhan,
- mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, dan
- memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pengajaran.

Indikator kinerja guru menurut M. Uzer Usman dan Nana Sudjana lebih pada peran yang harus dilakukan dan kemampuan yang harus dimiliki sebagai seorang guru.



Pendapat ini jelas sekali menunjukkan bahwa sebuah kinerja tidak hanya dilihat dari hasil yang diperoleh namun segala hal yang menyangkut dengan hasil menjadi hal penting untuk mengukur sebuah kinerja.

Sedang kinerja untuk tenaga guru umumnya dapat diukur melalui:

- kemampuan membuat perencanaan;
- kemampuan melaksanakan rencana pembelajaran;
- kemampuan melaksanakan evaluasi; dan
- kemampuan menindaklanjuti hasil evaluasi.

Para ahli memang berbeda-beda ketika mengukur kinerja guru, namun menurut hemat penulis kinerja guru secara garis besar dapat diukur dengan empat hal tersebut. Dari empat hal tersebut yang menarik di sini adalah adanya kemampuan menindaklanjuti hasil evaluasi, menurut penulis ini penting agar evaluasi yang dilakukan bersifat berkelanjutan, ibarat sebuah siklus.

Untuk memudahkan kita memahaminya dapat dilihat pada gambar berikut :

- **Kajian Tentang Perencanaan Pembelajaran**

Berkenaan dengan perencanaan, William H. Newman dalam bukunya *Administrative Action Techniques of Organization Management*: mengemukakan bahwa ”Perencanaan adalah menentukan apa yang harus dilakukan. Perencanaan mengandung rangkaian-rangkaian putusan yang luas dan penjelasan-penjelasan dari tujuan, penentuan kebijakan, penentuan program, penentuan metode-metode dan prosedur tertentu dan penentuan kegiatan berdasarkan jadwal sehari-hari.”



Terry menyatakan bahwa perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan. Untuk itu diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola kegiatan untuk masa mendatang.

Banghart dan Trull mengemukakan bahwa perencanaan adalah awal dari semua proses yang rasional dan mengandung sifat optimisme yang didasarkan atas kepercayaan bahwa akan dapat mengatasi berbagai macam permasalahan.

Nana sudjana mengatakan bahwa perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang.

Hal senada juga dikemukakan oleh Hadari Nawawi bahwa perencanaan berarti menyusun langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Dalam hal ini perencanaan mencakup rangkaian kegiatan untuk menentukan tujuan umum (*goal*) dan tujuan khusus (*objektivitas*) suatu organisasi atau lembaga penyelenggara pendidikan, berdasarkan dukungan informasi yang lengkap. Setelah tujuan ditetapkan perencanaan berkaitan dengan penyusunan pola, rangkaian, dan proses kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Berbicara tentang perencanaan dalam sebuah pekerjaan, Islam menganggap penting akan hal ini. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an tentang kinerja, menunjukkan bahwa umat Islam tidak boleh lengah dan bersantai-santai terhadap pekerjaan, baik yang besar maupun yang kecil. Bahkan konsep Islam memiliki perbedaan yang mencolok dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



konsep-konsep diluar Islam terutama menyangkut pondasi dalam bekerja yaitu dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah SWT. Beberapa ayat yang mensinyalir tentang perencanaan adalah Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 38 :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي
الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Dan tidak ada seekor binatangpun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatupun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan.

Dalam surat Al-Hasyr ayat 18 juga Allah mengungkapkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

Wahai orang-orang yang beriman ! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dalam dua ayat tersebut, Allah mengajarkan kepada kita untuk melakukan segala sesuatu dengan rencana yang matang, tanpa ada yang luput dari rencana yang kita buat, termasuk pada hal-hal yang kita anggap tidak penting atau bernilai kecil. Sementara disisi yang lain kita banyak melalaikan hal-hal yang kita anggap tidak penting dan bernilai kecil meskipun terkadang kita tahu dampaknya bila hal-hal tersebut diabaikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan beberapa definisi para ahli tentang perencanaan, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah proses penetapan suatu tindakan yang akan dilakukan yang terdiri dari langkah-langkah penyelesaian suatu masalah untuk pencapaian tujuan tertentu. Perencanaan yang dimaksud tentu termasuk perencanaan pembelajaran.

Abdul Majid mengemukakan bahwa perencanaan pengajaran dalam proses belajar mengajar memiliki manfaat, yaitu :

- Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan
- Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan
- Sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid
- Sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerja
- Untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja
- Untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat dan biaya.

Cynthia mengemukakan bahwa proses pembelajaran yang dimulai dengan fase persiapan mengajar ketika kompetensi dan metodologi telah diidentifikasi, akan membantu guru dalam mengorganisasikan materi standar serta mengantisipasi peserta didik dan masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pembelajaran. Sebaliknya, tanpa persiapan mengajar, seorang guru akan mengalami hambatan dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Hal senada juga dikemukakan oleh Joseph dan Leonard bahwa: *Teaching without adequate written planning is sloppy and almost always*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ineffective, because the teacher has not thought out exactly what to do and how to do it.

Perencanaan merupakan suatu bentuk dari pengambilan keputusan (*decision making*). Sehubungan dengan itu persiapan mengajar yang dikembangkan oleh guru menurut Ornstein keputusannya akan dipengaruhi oleh 2 (dua) area, yaitu :

- Pengetahuan guru tentang bidang studi (*subject matter knowledge*), yang ditekankan pada organisasi dan penyajian materi, pengetahuan akan pemahaman peserta didik terhadap materi dan pengetahuan tentang bagaimana mengajarkan materi tersebut;
- Pengetahuan guru terhadap sistem tindakan (*action system knowledge*), yang ditekankan pada aktivitas guru seperti : mendiagnosis, mengelompokkan, mengatur dan mengevaluasi peserta didik serta mengimplementasikan aktivitas pembelajaran dan pengalaman belajar.

Agar guru dapat membuat persiapan mengajar yang efektif dan berhasil guna, dituntut untuk memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan pengembangan persiapan mengajar, baik berkaitan dengan hakikat, fungsi, prinsip maupun prosedur pengembangan persiapan mengajar, serta mengukur efektifitas mengajar.

Dalam proses pendidikan dan pembelajaran, aspek perencanaan tidak dapat kita abaikan sebab ada banyak aspek yang harus kita berikan kepada anak. Aspek-aspek tersebut harus kita susun sedemikian rupa sehingga tidak saling tindih. Dalam konteksnya, perencanaan ini berisi banyak hal terkait dengan proses, ada dasar penyelenggaraan, tujuan dasarnya, kebutuhan waktu, materi yang akan diberikan, bahan materi, hingga pada mengevaluasi kegiatan. Semua kegiatan ini merupakan rangkuman aspek yang total sehingga guru dan peserta didik tidak kesulitan pada saat proses pendidikan dan pembelajaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berbagai pendapat tentang perencanaan pembelajaran, menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran sangat penting dalam memberikan arah bagi guru untuk melaksanakan tugas sebagai seorang guru dalam memberikan layanan terbaik terhadap siswanya. Namun demikian kualitas perencanaan pembelajaran, sangat dipengaruhi oleh kemampuan seorang guru, baik pengetahuannya tentang bidang studi, pengetahuannya tentang sistem tindakan maupun pengetahuannya tentang pembelajaran itu sendiri.

Perencanaan pembelajaran dalam beberapa literatur disebut juga dengan perencanaan pengajaran. Berbicara tentang dimensi perencanaan pengajaran yakni berkaitan dengan cakupan dan sifat-sifat dari beberapa karakteristik yang ditemukan dalam perencanaan pengajaran. Pertimbangan terhadap dimensi-dimensi itu menurut Harjanto memungkinkan diadakannya perencanaan komprehensif yang menalar dan efisien, yakni :

- Signifikansi

Tingkat signifikansi tergantung pada tujuan pendidikan yang diajukan dan signifikansi dapat ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria yang dibangun selama proses perencanaan.

- Feasibilitas

Maksudnya perencanaan harus disusun berdasarkan pertimbangan realistis baik yang berkaitan dengan biaya maupun pengimplementasiannya.

- Relevansi

Konsep relevansi berkaitan dengan jaminan bahwa perencanaan memungkinkan penyelesaian persoalan secara lebih spesifik pada waktu yang tepat agar dapat dicapai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tujuan spesifik secara optimal.

- **Kepastian**

Konsep kepastian minimum diharapkan dapat mengurangi kejadian-kejadian yang tidak terduga.

- **Ketelitian**

Prinsip utama yang perlu diperhatikan ialah agar perencanaan pengajaran disusun dalam bentuk yang sederhana, serta perlu diperhatikan secara sensitif kaitan-kaitan yang pasti terjadi antara berbagai komponen.

- **Adaptabilitas**

Diakui bahwa perencanaan pengajaran bersifat dinamis, sehingga perlu senantiasa mencari informasi sebagai umpan balik. Penggunaan berbagai proses memungkinkan perencanaan yang fleksibel atau adabtable dapat dirancang untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan.

- **Waktu**

Faktor yang berkaitan dengan waktu cukup banyak, selain keterlibatan perencanaan dalam memprediksi masa depan, juga validasi dan reliabilitas analisis yang dipakai, serta kapan untuk menilai kebutuhan kependidikan masa kini dalam kaitannya dengan masa mendatang.

- **Monitoring**

Monitoring merupakan proses mengembangkan kriteria untuk menjamin bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berbagai komponen bekerja secara efektif.

- Isi perencanaan

Isi merencanakan merujuk pada hal-hal yang akan direncanakan. Perencanaan pengajaran yang baik perlu memuat :

- Tujuan apa yang diinginkan
- Program dan layanan
- Tenaga manusia
- Bangunan fisik
- Struktur organisasi
- Konteks sosial.

Kemampuan merencanakan pembelajaran meliputi tujuh hal, yaitu :

- Memahami tujuan pembelajaran, mengidentifikasi topik-topik pembelajaran, dan menetapkan tujuan umum untuk setiap topik pembelajaran.
- Mengenal karakteristik utama peserta didik.
- Membuat tujuan pembelajaran menjadi spesifik dalam bentuk tingkah laku peserta didik sehingga memungkinkan untuk pengukuran secara langsung.
- Mengenal subjek dan isi setiap materi hingga mendukung bagi pencapaian tujuan.
- Mengembangkan alat ukur awal guna mengetahui latar belakang peserta didik serta pengetahuannya mengenai topik yang diajarkan.
- Menjaring kegiatan-kegiatan pembelajaran beserta sumber-sumbernya sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan.
- Menggerakkan layanan-layanan yang mampu mendukung (dana, alat); dan mengembangkan alat-alat evaluasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengembangan persiapan mengajar harus dikembangkan dengan langkah-langkah

sebagai berikut :

- Mengidentifikasi dan mengelompokkan kompetensi yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi kompetensi, yaitu : mengandung unsur proses dan produk; bersifat spesifik dan dinyatakan dalam bentuk perilaku nyata; mengandung pengalaman belajar yang diperlukan untuk mencapai kompetensi tersebut; pembentukan kompetensi seringkali membutuhkan waktu relatif lama, harus realistis dan dapat dimaknai sebagai kegiatan atau pengalaman belajar tertentu, serta harus komprehensif, artinya sesuai dengan visi dan misi sekolah.

- Mengembangkan materi standar

Materi standar merupakan bahan pembelajaran berkenaan dengan jawaban atas, ”apa yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk membentuk kompetensi ?”.

- Menentukan metode

Menentukan metode pembelajaran erat kaitannya dengan pemilihan strategi pembelajaran yang paling efisien dan efektif dalam memberikan pengalaman belajar yang diperlukan untuk membentuk kompetensi dasar.

- Merencanakan penilaian

Tyler mengatakan bahwa penilaian pembelajaran dimaksudkan untuk mengetahui tercapai tidaknya pembelajaran yang telah dilaksanakan, yang mencakup semua komponen pembelajaran, baik proses maupun hasilnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemampuan merencanakan program belajar mengajar merupakan muara dari segala pengetahuan teori, keterampilan dasar, dan pemahaman yang mendalam tentang objek belajar dan situasi pengajaran. Makna atau arti perencanaan atau program belajar mengajar tidak lain adalah suatu proyeksi guru mengenai kegiatan yang harus dilakukan siswa selama pengajaran itu berlangsung. Dalam kegiatan tersebut secara terperinci harus jelas kemana siswa itu akan dibawa (tujuan), apa yang harus ia pelajari (isi bahan pelajaran), bagaimana cara ia mempelajarinya (metode dan teknik), dan bagaimana kita mengetahui bahwa siswa telah mencapainya (penilaian). Tujuan, isi, metode, dan teknik serta penilaian merupakan unsur-unsur utama yang secara minimal harus ada dalam setiap program belajar mengajar. Tujuan program atau perencanaan belajar mengajar tidak lain sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan praktik atau tindakan mengajar. Dengan demikian, apa yang dilakukan guru pada waktu mengajar di muka kelas semestinya bersumber kepada program yang telah disusun sebelumnya. Jelas, bahwa membuat program belajar mengajar sesudah mengajar adalah keliru sebab perencanaan selalu mendahului pelaksanaan.

Rencana pembelajaran yang baik menurut Gagne dan Briggs hendaknya mengandung tiga komponen yang disebut *anchor point*, yaitu :

- Tujuan pengajaran;
- Materi pelajaran/ bahan ajar, pendekatan dan metode mengajar, media pengajaran dan pengalaman belajar; dan
- Evaluasi keberhasilan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Kenneth D. Moore bahwa komposisi format



rencana pembelajaran meliputi komponen :

- Topik pembahasan
- Tujuan pembelajaran (kompetensi dan indikator kompetensi)
- Materi pelajaran
- Kegiatan pembelajaran
- Alat/ media yang dibutuhkan, dan
- Evaluasi hasil belajar.

Lingkup rencana pembelajaran paling luas mencakup 1 (satu) kompetensi dasar yang terdiri atas 1 (satu) atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali pertemuan atau lebih. Komponen RPP sekurang-kurangnya mencakup : identitas RPP, Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, sumber, bahan & alat belajar, dan penilaian hasil belajar. Langkah-langkah dalam menyusun RPP, sebagai berikut:

- Mengisi kolom identitas.
- Menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan.
- Menentukan SK, KD dan indikator yang akan digunakan (terdapat pada silabus yang telah disusun).
- Merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan SK, KD, dan indikator yang telah ditentukan. (Lebih rinci dari KD dan indikator, pada saat-saat tertentu rumusan indikator sama dengan tujuan pembelajaran, karena indikator sudah sangat rinci sehingga tidak dapat dijabarkan lagi.)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Menentukan karakter siswa yang akan dikembangkan.
- Mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok/ pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Materi ajar merupakan uraian dari materi pokok/ pembelajaran.
- Menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan.
- Merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan akhir. Dalam kegiatan ini terdapat fase eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.
- Menentukan alat/ bahan/ sumber belajar yang digunakan.
- Menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran, dan lain-lain.

Berdasarkan pemaparan tersebut menunjukkan kemampuan merencanakan pembelajaran merupakan kemampuan yang sangat penting dan utama dalam pembelajaran, begitu juga dalam mengukur kinerja guru. Perencanaan pembelajaran yang baik tentu akan menentukan proses dan penilaian pembelajaran yang baik, namun sebaliknya perencanaan pembelajaran yang buruk tentu menghasilkan proses dan penilaian pembelajaran yang buruk pula. Guru di sini sudah tentu dituntut untuk selalu mengembangkan kemampuan terutama dalam merencanakan pembelajaran yang baik.

2. Kajian Tentang Sertifikasi

Hingga saat ini secara kuantitatif populasi guru di Indonesia sangat besar. Secara nasional masih banyak guru yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi akademik. Data tahun 2008 jumlah guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1/DIV sebanyak 1.656.548. Untuk mempercepat seluruh guru memenuhi persyaratan kualifikasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Staf Riset dan Pengajaran
Prof. Dr. H. Saiful Karim, S.Pd., M.Pd., Ph.D.
Staf Riset dan Pengajaran
Prof. Dr. H. Saiful Karim, S.Pd., M.Pd., Ph.D.



pendidikan yang diharapkan tuntas pada tahun 2015 sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2005, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional sejak tahun 2006 memberikan subsidi peningkatan kualifikasi guru pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang sedang dan akan menempuh pendidikan jenjang S1/D-IV, baik guru PNS maupun guru bukan PNS. Sejalan dengan itu, pelaksanaan sertifikasi guru yang telah dimulai sejak tahun 2007 akan terus dilakukan, sehingga diharapkan guru-guru yang ada dan telah memenuhi persyaratan dapat memperoleh sertifikat sesuai dengan kriteria dan rentang waktu yang ditetapkan dalam undang-undang.

Pelaksanaan sertifikasi guru merupakan salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa guru adalah pendidik profesional.

Ada beberapa tujuan dari sertifikasi, diantaranya:

- Sertifikasi dilakukan untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- Sertifikasi juga dilakukan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan;
- Sertifikasi untuk meningkatkan martabat guru;
- Sertifikasi untuk meningkatkan profesionalisme guru.

Selain tujuan yang telah dikemukakan tersebut, sertifikasi guru juga memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



manfaat tertentu sebagai berikut:

- Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten yang dapat merusak citra guru;
- Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional;
- Meningkatkan kesejahteraan guru.

Pemahaman terhadap sertifikasi guru saat awal implementasinya mengalami kesimpangsiuran, namun kesimpangsiuran itu mulai mereda setelah pada tanggal 4 Mei 2007 terbit Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan dan pada 13 Juli 2007 terbit Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 057/O/2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

Pemahaman tentang sertifikasi guru lebih jelas dapat dilihat dalam kutipan beberapa pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai berikut.

- Pasal 1 butir 11 : Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen.
- Pasal 8 : Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- Pasal 11 butir 1 : Sertifikat pendidik sebagaimana pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- Pasal 16 : Guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijabarkan lagi dalam Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 pasal 2 :

Ayat (1) : Sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi.

Ayat (2) : Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.

Ayat (3) : Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendiskripsikan :

- Kualifikasi akademik;
- Pendidikan dan pelatihan;
- Pengalaman mengajar;
- Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
- Penilaian dari atas dan pengawas;
- Prestasi akademik;
- Karya pengembangan profesi;
- Keikutsertaan dalam forum ilmiah;
- Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan
- Penghargaan yang relevan dengan bidang.

Ayat (4) : Guru dalam jabatan yang lulus penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat sertifikasi pendidik

Ayat (5) : Guru dalam jabatan yang tidak lulus penilaian portofolio dapat :

- Melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi dokumen portofolio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar mencapai nilai lulus; atau

- Mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan ujian;

Sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi.

Ayat (6) : Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.

Ayat (7) : Guru dalam jabatan yang lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mendapat sertifikasi pendidik.

Ayat (8) : Guru dalam jabatan yang belum lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberi kesempatan untuk mengulang ujian materi pendidikan dan pelatihan yang belum lulus.

Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 pasal 2 menjelaskan bahwa sertifikasi guru dilakukan dengan melakukan uji kompetensi, yaitu dengan menggunakan jalur portofolio. Jalur portofolio adalah penilaian kompetensi guru dengan melihat dokumen-dokumen yang dimiliki guru sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam penilaian. Bila guru lulus uji kompetensi ini maka guru berhak mendapatkan sertifikat pendidik, dan bila belum lulus maka harus melengkapi dokumen-dokumen atau mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan ujian. Namun bila guru belum lulus juga pendidikan dan pelatihan profesi guru maka diberi kesempatan untuk mengulang ujian materi pendidikan dan pelatihan yang belum lulus.

Seiring perjalanan waktu Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 mengalami perubahan yang ditandai dengan terbitnya Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007 tentang



Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan. Pada Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 menjelaskan bahwa :

Ayat (1) : Sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui pendidikan selanjutnya disebut sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan melalui pendidikan.

Ayat (2) : Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh guru PAUD,SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, SMK,MAK, SDLB/SMPLB/SMALB dalam jabatan yang berprestasi dan telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV).

Ayat (3) : Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Ayat (4) : Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan selamalamanya 2 (dua) semester.

Selanjutnya Pasal 2 menjelaskan bahwa :

Ayat (1) : Persyaratan guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) untuk mengikuti sertifikasi adalah:

- a. berprestasi di bidang profesinya;
- b. lulus seleksi;

Ayat (2) : Seleksi administrasi penerimaan peserta didik untuk mengikuti sertifikasi dilakukan di oleh Departemen Pendidikan Nasional.

Ayat (3) : Hasil seleksi penerimaan peserta didik untuk mengikuti sertifikasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan selanjutnya dilakukan seleksi



akademik oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang ditunjuk.

Selanjutnya Pasal 4 menjelaskan bahwa :

Ayat (1) : Sertifikasi diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan dan ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1, 2 dan pasal 4 di atas menjelaskan bahwa sertifikasi guru dilakukan dengan melalui jalur pendidikan bagi guru yang telah memenuhi persyaratan. Adapun yang melaksanakan pendidikan adalah perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan dan ditunjuk oleh Menteri Pendidikan Nasional. Dengan demikian sertifikasi yang pada awalnya dilakukan dengan jalur potofolio digantikan dengan melalui jalur pendidikan. Namun pada hakikatnya apapun jalur yang dilakukan memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan guru yang profesional yang memiliki kompetensi.

Istilah kompetensi guru mempunyai banyak makna, Finch & Crunkilton mengartikan kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Broke and Stone mengemukakan bahwa kompetensi guru adalah *a descriptive of qualitative nature of teacher behavior appears to be entirely meaningful ...* (suatu gambaran kualitatif tentang hakekat perilaku guru yang penuh arti). Sementara itu dalam Undang-Undang no 14 tahun 2005 disebutkan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Definisi kompetensi di atas secara singkat dapat kita simpulkan bahwa kompetensi guru adalah seperangkat kemampuan yang dimiliki seseorang guru dalam melaksanakan tugas secara profesional (terstandar), yang dapat mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Gary dan Margaret mengemukakan bahwa guru yang efektif dan kompeten secara profesional memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Memiliki kemampuan menciptakan iklim belajar yang kondusif,
- Kemampuan mengembangkan strategi dan manajemen pembelajaran,
- Memiliki kemampuan memberikan umpan balik (*feedback*) dan penguatan (*reinforcement*), dan
- Memiliki kemampuan untuk peningkatan diri.

Seorang guru profesional yang kompeten itu harus dapat menunjukkan karakteristik utamanya, diantaranya :

- Mampu mengerjakan sesuatu secara rasional. Dalam arti, ia mesti memiliki visi dan misi yang jelas mengapa ia melakukan apa yang dilakukannya berdasarkan analisis kritis dan pertimbangan logis dalam membuat pilihan dan mengambil keputusan tentang apa yang dilakukannya. "*He is fully aware of why he is doing what he is doing.*"
- Menguasai perangkat pengetahuan (teori dan konsep, prinsip dan kaidah, hipotesis dan generalisasi, data dan informasi, dan sebagainya) tentang seluk beluk apa yang menjadi bidang tugas pekerjaannya. *He really knows what is to be done and how do*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



it.”

- Menguasai perangkat keterampilan (strategi dan taktik, metode dan teknik, prosedur dan mekanisme, sarana dan instrumen, dan sebagainya) tentang cara bagaimana dan dengan apa harus melakukan tugas pekerjaannya. *”He actually knows through which ways he should go and how to go through.”*
- Memahami perangkat persyaratan ambang (*basic standards*) tentang ketentuan kelayakan normatif minimal kondisi dari proses yang dapat ditoleransikan dan kriteria keberhasilan yang dapat diterima dari apa yang dilakukannya (*the minimal acceptable performances*).
- Memiliki daya (motifasi) dan citra (aspirasi) unggulan dalam melakukan tugas pekerjaannya. Ia bukan sekedar puas dengan memadai persyaratan minimal, melainkan berusaha mencapai yang sebaik mungkin (*profesiencies*). *”He is doing the best with a high achievement motivation.”*
- Memiliki kewenangan (otoritas) yang memancar atas penguasaan perangkat kompetensinya yang dalam batas tertentu dapat didemonstrasikan (*observable*) dan teruji (*measureable*), sehingga memungkinkan memperoleh pengakuan pihak berwenang (*certifiable*).

Kompetensi guru di Indonesia telah pula dikembangkan oleh Proyek Pembinaan Pendidikan Guru (P3G) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada dasarnya kompetensi guru menurut P3G bertolak dari analisis tugas-tugas seorang guru, baik sebagai pengajar, pembimbing maupun sebagai administrator kelas. Ada sepuluh kompetensi guru menurut P3G, yakni :

- Menguasai bahan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Mengelola program belajar mengajar;
- Mengelola kelas;
- Menggunakan media/ sumber belajar;
- Menguasai landasan kependidikan;
- Mengelola interaksi belajar mengajar;
- Menilai prestasi belajar;
- Mengenal fungsi bimbingan dan penyuluhan;
- Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah;
- Memahami dan menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pengajaran.

Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2007 tentang guru, dinyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kutipan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/ wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Dunia pendidikan akhir-akhir ini sangat akrab dengan istilah PLPG yaitu Pendidikan dan Latihan Profesi Guru. Sistem yang dirancang pemerintah ini merupakan media yang diberikan kepada guru dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme saat membimbing, mengajar dan menjadi fasilitator bagi siswa-siswinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PLPG pada prinsipnya hadir sebagai pengganti dari portofolio sebagai jalur sertifikasi yang dinilai kurang maksimal dalam menjaring guru agar lulus sertifikasi. Dengan PLPG diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru yaitu dengan mengikuti pendidikan dan latihan serta uji tertulis dan unjuk kinerja pada akhir PLPG.

Alan Cowling & Philip James memberikan rumusan pelatihan sebagai berikut : “perkembangan sikap atau pengetahuan atau keterampilan pola kelakuan yang sistematis yang dituntut oleh seorang karyawan untuk melakukan tugas atau pekerjaan dengan memadai”. Jadi inti dari pelatihan yang diadakan adalah untuk meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalitas setiap peserta yang mengikutinya.

Sondang Siagian mengemukakan bahwa banyak sekali manfaat dengan adanya penyelenggaraan program pelatihan, diantaranya :

- Membantu para guru membuat keputusan dengan lebih baik
- Meningkatkan kemampuan para guru menyelesaikan masalah yang dihadapinya
- Terjadinya internalisasi dan operasionalisasi faktor-faktor motivasional.
- Timbulnya dorongan dalam diri guru untuk terus meningkatkan kemampuan kerjanya.
- Peningkatan kemampuan guru untuk mengatasi stress, frustasi dan konflik yang pada gilirannya memberbesar rasa percaya pada diri sendiri
- Tersedianya informasi tentang berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh para guru dalam rangka pertumbuhan masing-masing secara teknikal dan intelektual
- Meningkatkan kepuasan kerja
- Semakin besarnya pengakuan atas kemampuan seseorang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Mengurangi ketakutan menghadapi tugas-tugas baru di masa depan.

Manfaat dari pelatihan juga dirasakan oleh sekolah, diantaranya adalah :

- Peningkatan produktivitas kerja sekolah sebagai keseluruhan
- Terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan
- Terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat
- Meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi dengan komitmen organisasional yang lebih tinggi
- Mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajerial yang partisipatif
- Memperlancar jalannya komunikasi yang efektif
- Penyelesaian konflik secara fungsional.

Penyelenggaraan PLPG sudah memiliki standar operasional yang cukup baku, penyelenggaraannya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- PLPG dilaksanakan oleh LPTK yang ditetapkan Pemerintah yang didukung Perguruan Tinggi yang memiliki program studi relevan dengan bidang studi atau mata pelajaran guru peserta PLPG
- PLPG diselenggarakan selama 10 hari dan bobot 90 jam pembelajaran (JP), dengan alokasi 40 JP teori dan 50 JP praktek. Satu JP setara dengan 50 menit
- Lokasi pelaksanaan PLPG dapat di wilayah Rayon LPTK penyelenggara atau dipusatkan di kabupaten atau kota sekitar tempat guru berasal dengan tempat dan alat bantu/ media
- Penentuan tempat dengan alat bantu/ media yang layak (representatif dan kondusif)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Peserta dikelompokkan sesuai hasil UKA
- Rombongan belajar diupayakan satu bidang keahlian atau mata pelajaran
- Rayon LPTK merancang strategi, materi pembelajaran dan alokasi waktu
- Proses pembelajaran PLPG
- Pada akhir PLPG dilakukan uji kompetensi yang meliputi uji tulis dan uji kinerja (ujian Praktik).

Materi PLPG disusun dengan memperhatikan empat kompetensi guru, yaitu :
Paedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Materi PLPG diantara :

- Kebijakan Pengembangan Profesi Guru
- Konsep Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013
- Pendalaman Materi & Strategi Pembelajaran
- Pendalaman Teori Penilaian Otentik
- Praktek Penilaian Otentik
- Teori Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
- Praktek PTK
- Workshop Pengembangan RPP
- Workshop Pengembangan Bahan Ajar
- Workshop Pengembangan Media Pembelajaran
- Workshop Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
- Workshop Pengembangan Instrumen Penilaian Otentik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja guru tidak terwujud dengan begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Baik faktor internal maupun eksternal sama-sama membawa dampak terhadap kinerja guru. Faktor internal kinerja guru adalah faktor yang datang dari dalam diri guru yang dapat mempengaruhi kinerjanya, contohnya ialah kemampuan, keterampilan, kepribadian, persepsi, motivasi menjadi guru, pengalaman lapangan, dan latar belakang keluarga. Faktor internal tersebut pada dasarnya dapat direkayasa melalui *pre-service training* dan *in-service training*. Pada *pre-service training*, cara yang dapat dilakukan ialah dengan menyeleksi calon guru secara ketat, penyelenggaraan proses pendidikan guru yang berkualitas, dan penyaluran lulusan yang sesuai dengan bidangnya. Sementara pada *in-service training*, cara yang bisa dilakukan ialah dengan menyelenggarakan diklat yang berkualitas secara berkelanjutan.

Faktor eksternal kinerja guru adalah faktor yang datang dari luar guru yang dapat mempengaruhi kinerjanya, contohnya ialah (1) gaji; (2) sarana dan prasarana; (3) lingkungan kerja fisik; (4) kepemimpinan.

Tempe mengemukakan bahwa : "faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja atau kinerja seseorang antara lain adalah lingkungan, perilaku manajemen, desain jabatan, penilaian kinerja, umpan balik dan administrasi pengupahan". Kopelman menyatakan bahwa: "kinerja organisasi ditentukan oleh empat faktor antara lain yaitu: (1) lingkungan, (2) karakteristik individu, (3) karakteristik organisasi dan (4) karakteristik pekerjaan".

Guru yang memiliki kinerja tinggi akan berusaha meningkatkan kompetensinya, baik dalam kaitannya dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembelajaran,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sehingga diperoleh hasil yang optimal. Faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan kinerja guru minimal ada sepuluh, yaitu :

- Dorongan untuk bekerja

Seseorang akan melakukan sesuatu atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan merealisasikan keinginan yang menjadi cita-citanya. Maslow (1970) menyusun suatu teori tentang kebutuhan manusia yang bersifat hirarkhis, dan dikelompokkan menjadi lima tingkat, yaitu kebutuhan fisiologis, rasa aman, kasih sayang, harga diri, dan aktualisasi diri.

- Tanggung jawab terhadap tugas

Setiap guru memiliki tanggung jawab terhadap sejumlah tugas yang harus dilakukan sesuai jabatannya. Berat ringannya beban tugas guru akan mempengaruhi usaha-usahanya dalam bekerja sesuai kemampuannya. Serta berkaitan dengan kuantitas dan kualitas tugas yang dikerjakannya. Sudjana mengungkapkan, bahwa : ”tanggung jawab mengembangkan kurikulum mengandung arti bahwa guru dituntut untuk selalu mencari gagasan baru dan menyempurnakan praktek pembelajaran.”

- Minat terhadap tugas

Tugas-tugas yang dikerjakan oleh seorang guru mencerminkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan minat terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Nawawi mengungkapkan bahwa minat dan kemampuan terhadap sesuatu pekerjaan berpengaruh terhadap moral kerja.

- Penghargaan terhadap tugas

Penghargaan atas keberhasilan yang dicapai guru dalam bekerja merupakan salah satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



motivasi yang memacu dan mendorongnya untuk bekerja dan berprestasi lebih baik. Nawawi mengungkapkan bahwa penghargaan, penghormatan, pengakuan, serta perlakuan terhadap pendidik sebagai subyek atau manusia yang memiliki kehendak, pikiran, perasaan dan lain-lain sangat besar pengaruhnya terhadap moral kerja mereka.

- Peluang untuk berkembang

Motivasi yang tinggi antara lain ditandai oleh suatu kondisi ketika seseorang memiliki kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta mempunyai kesempatan untuk berkembang.

- Perhatian dari kepala sekolah

Perhatian kepala sekolah terhadap guru sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme serta kinerja guru dan tenaga kependidikan lain di sekolah. Perhatian kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru dapat dilakukan melalui diskusi kelompok, dan kunjungan kelas.

- Hubungan interpersonal antar sesama

Hasil analisis Nawawi menunjukkan bahwa hubungan yang intim penuh kekeluargaan, terlepas dari formalitas yang kaku, dan prosedural yang otokratis berpengaruh positif terhadap moral kerja para pendidik.

- MGMP dan KKG

Musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), dan kelompok kerja guru (KKG) merupakan dua organisasi atau wadah yang dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja guru. Dalam MGMP dan KKG, para guru bisa saling bertukar pikiran, dan saling membantu memecahkan masalah yang dihadapi bahkan bisa saling belajar dan membelajarkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Kelompok diskusi terbimbing

Kegiatan diskusi ini, perlu dilakukan di sekolah minimal 1 kali per bulan. Dalam kegiatan diskusi bisa melibatkan kepala sekolah, atau orang lain yang dianggap ahli dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh guru sehubungan dengan tugas utamanya membelajarkan dan membentuk kompetensi peserta didik.

- Layanan perpustakaan.

Salah satu sarana peningkatan profesionalisme guru adalah tersedianya buku sumber yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi guru.

Langkah strategis dalam upaya meningkatkan kinerja guru dapat dilakukan melalui beberapa terobosan antara lain :

- Kepala Sekolah harus memahami dan melakukan tiga fungsi sebagai penunjang peningkatan kinerja guru antara lain :
 - Membantu guru memahami, memilih dan merumuskan tujuan pendidikan yang dicapai.
 - Mendorong guru agar mampu memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi dan dapat melihat hasil kerjanya.
 - Memberikan pengakuan atau penghargaan terhadap prestasi kerja guru secara layak, baik yang diberikan oleh kepala sekolah maupun yang diberikan semasa guru, staf tata usaha, siswa, dan masyarakat umum maupun yang diberikan pemerintah.
 - Mendelegasikan tanggung jawab dan kewenangan kerja kepada guru untuk mengelola proses belajar mengajar dengan memberikan kebebasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Membantu memberikan kemudahan kepada guru dalam proses pengajuan kenaikan pangkatnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Membuat kebijakan sekolah dalam pembagian tugas guru, baik beban tugas mengajar, beban administrasi guru maupun beban tugas tambahan lainnya harus disesuaikan dengan kemampuan guru itu sendiri.
- Melaksanakan tehnik supervisi yang tepat sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan keinginan guru-guru secara berkesinambungan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kemampuan guru dalam proses pembelajaran.
- Mengupayakan selalu meningkatkan kesejahteraannya yang dapat diterima guru serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya.
- Menciptakan hubungan kerja yang sehat dan menyenangkan dilingkungan sekolah baik antara guru dengan kepala sekolah, guru dengan guru, guru dengan siswa, guru dengan tata usaha maupun yang lainnya.
- Menciptakan dan menjaga kondisi dan iklim kerja yang sehat dan menyenangkan di lingkungan sekolah, terutama di dalam kelas, tempat kerja yang menyenangkan, alat pelajaran yang cukup dan bersifat up to date, tempat beristirahat di sekolah yang nyaman, kebersihan dan keindahan sekolah, penerangan yang cukup dan masih banyak lagi.
- Memberiukan peluang pada guru untuk tumbuh dalam meningkatkan pengetahuan, meningkatkan keahlian mengajar, dan memperoleh keterampilan yang baru.
- Mengupayakan adanya efek kerja guru di sekolah terhadap keharmonisan anggota keluarga, pendidikan anggota keluarga, dan terhadap kebahagiaan keluarganya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Mewujudkan dan menjaga keamanan kerja guru tetap stabil dan posisi kerjanya tetap mantap sehingga guru merasa aman dalam pekerjaannya.
- Memperhatikan peningkatan status guru dengan memenuhi kelengkapan status berupa perlengkapan yang mendukung kedudukan kerja guru, misalnya tersedianya ruang khusus untuk melaksanakan tugas, tempat istirahat khusus, tempat parkir khusus, kamar mandi khusus dan sebagainya.
- Menggerakkan guru-guru, karyawan, siswa dan anggota masyarakat untuk mensukseskan program-program pendidikan di sekolah.
- Menciptakan sekolah sebagai lingkungan kerja yang harmonis, sehat, dinamis dan nyaman sehingga segenap anggota dapat bekerja dengan penuh produktivitas dan memperoleh kepuasan kerja yang tinggi.
- Dinas Pendidikan setempat selaku pihak yang ikut andil dalam mengeluarkan dan memutuskan kebijakan pada sektor pendidikan dapat melakukan langkah sebagai berikut :
 - Memberikan kemandirian kepada sekolah secara utuh
 - Mengontrol setiap perkembangan sekolah dan guru.
 - Menganalisis setiap persoalan yang muncul di sekolah
 - Menentukan alternatif pemecahan bersama dengan kepala sekolah dan guru terhadap persoalan yang dihadapi guru.
- **Penelitian yang Relevan**
 - Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulyono dkk di SMP Negeri 1 Lubuk Linggau menunjukkan bahwa dampak sertifikasi terhadap kinerja guru belum mengalami perubahan. Para pendidik di sekolah tersebut belum mampu meningkat secara signifikan



mengaplikasikan empat komponen tentang standar nasional pendidikan, yaitu kompetensi profesional, kompetensi paedagogik, kompetensi sosial dan kompetensi kepribadian.

Hasil penelitian lain menyebutkan bahwa “Dampak sertifikasi terhadap perilaku profesionalisme kerja bagi guru-guru di SMP Negeri 1 Kota Salatiga cukup positif”. Para guru yang telah mendapat tunjangan profesi mampu menyisihkan anggaran untuk meningkatkan profesionalisme kerjanya, seperti membeli laptop, mengikuti seminar, workshop, membeli buku penunjang pelajaran, membeli buku dan belajar membuat power point. Semua itu dilakukan dengan penuh kesadaran diri akan pentingnya peningkatan kualitas diri setelah mereka menerima tunjangan profesi. Mereka menyadari bahwa era sekarang adalah era informasi dan teknologi, sehingga mereka perlu belajar terus menerus agar dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dan perkembangan zaman, terutama perkembangan dalam bidang ilmu dan pendidikan. Secara fisik, usia mereka telah memasuki usia senja, namun dengan sisa-sisa semangat yang mereka miliki, mereka tetap berusaha untuk bisa. Seperti yang dilakukan SU, di usia yang memasuki setengan abad ini, ia tetap semangat mengikuti berbagai seminar di Semarang, Boyolali, dan Salatiga. Ia juga membeli printer dan belajar power point agar bisa menyajikan yang terbaik di hadapan siswa-siswa di sekolah.

- Penelitian yang dilakukan Fatimah Kharisma Melati, Susilaningsih dan Sohidin tentang “Pengaruh Sertifikasi Guru dan Motivasi Kerja Guru terhadap Kinerja Guru SMAN 5 Surakarta” tahun 2013 menyimpulkan bahwa (1) Terdapat pengaruh positif sertifikasi guru terhadap kinerja guru SMA N 5 Surakarta.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yakni fokus pada pengaruh pelaksanaan sertifikasi guru terhadap kinerja perencanaan pembelajaran guru PAI

Hak Cipta • Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SLTA se Kota Pekanbaru.

Kerangka Berfikir

Kinerja perencanaan pembelajaran adalah hasil kerja dalam melakukan aktivitas-aktifitas yang akan dilaksanakan sebelum pembelajaran. Lebih jelas kinerja perencanaan pembelajaran itu adalah hasil kerja guru dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

Kinerja perencanaan pembelajaran sangat penting sekali karena menyangkut tujuannya yang penting pula. Abdul Majid mengemukakan bahwa perencanaan pengajaran dalam proses belajar mengajar memiliki manfaat, yaitu :

- Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan
- Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan
- Sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid
- Sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerja
- Untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja
- Untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat dan biaya.

Namun demikian baik tidaknya kinerja guru dalam membuat perencanaan pembelajaran dipengaruhi banyak faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal seperti kemampuan, keterampilan, kepribadian, persepsi, motivasi menjadi guru, pengalaman lapangan, dan latar belakang keluarga. Faktor eksternal seperti gaji, sarana dan prasarana, lingkungan kerja fisik dan kepemimpinan.

Faktor internal dan eksternal tidak bisa ada dengan sendirinya, namun harus



diciptakan. Untuk menciptakan faktor internal terutama seperti kemampuan, keterampilan, kepribadian, persepsi, motivasi menjadi guru, pengalaman lapangan memerlukan suatu upaya yang sungguh-sungguh untuk menciptakannya. Faktor internal tersebut pada dasarnya dapat direkayasa melalui *pre-service training* dan *in-service training*. Pada *pre-service training*, cara yang dapat dilakukan ialah dengan menyeleksi calon guru secara ketat, penyelenggaraan proses pendidikan guru yang berkualitas, dan penyaluran lulusan yang sesuai dengan bidangnya. Sementara pada *in-service training*, cara yang bisa dilakukan ialah dengan menyelenggarakan diklat yang berkualitas secara berkelanjutan, dan disinilah letak pentingnya sertifikasi guru terutama dengan jalur Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG).

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan sehingga kepadanya diberikan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah, sebagai bagian dari peningkatan kompetensi guru dan peningkatan kesejahteraannya.

Saat ini sertifikasi guru sepertinya oleh pemerintah dianggap menjadi solusi efektif terhadap rendahnya kinerja guru. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai produk hukum tentang sertifikasi guru dan juga dana yang dianggarkan akibat dari kebijakan atau program sertifikasi guru.

Kinerja seorang guru secara garis besar adalah kinerja dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Tiga serangkai ini tidak dapat dipisahkan, namun pembelajaran yang berhasil tentu diawali dari perencanaan pembelajaran yang baik.

Begitu besarnya harapan pemerintah terhadap kebijakan atau program sertifikasi



guru ini, maka berbagai kajian, diskursus, penelitian dan yang sejenisnya mestinya terus dilakukan, agar kebijakan atau program ini benar-benar menjadi salah satu solusi besar dalam rangka peningkatan kinerja guru.

Konsep Operasional Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada dua variabel yaitu: satu variabel pengaruh atau variabel independen dan satu variabel terpengaruh atau variabel dependen. Variabel independen adalah suatu variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain atau variabel yang pengaruhnya terhadap variabel lain ingin diketahui. Variabel dependen adalah variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel lain, besarnya efek tersebut diamati dari ada tidaknya, timbul hilangnya, membesar mengecilnya, atau berubahnya variabel yang tampak sebagai akibat perubahan pada variabel lain termaksud.

Masing-masing indikator berikut ini merupakan tolak ukur yang akan dijadikan standar pengukuran dalam penelitian ini. Variabel pengaruh yaitu pelaksanaan sertifikasi guru (X) dan variabel terpengaruhnya yaitu kinerja perencanaan pembelajaran (Y). dengan indikator sebagai berikut :

• Pelaksanaan Sertifikasi Guru (X)

- Seleksi Guru yang akan di Sertifikasi
 - Seleksi Administrasi oleh Dinas Pendidikan Kota/ Kabupaten
 - Seleksi Akademik oleh LPTK/ DIKTI
- Pelaksanaan Pendidikan PLPG
 - Mengikuti PLPG dengan lama waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Mendapatkan materi tentang silabus.
- Mendapatkan materi tentang perencanaan pembelajaran (RPP).
- Penilaian uji kompetensi
 - Mendapatkan soal uji kompetensi sesuai dengan materi yang ada dalam PLPG.
 - Bila lulus uji kompetensi langsung mendapatkan sertifikat pendidik.
 - Bila tidak lulus pada poin (a) harus mengikuti remedial dan ujian kompetensi ulang.
 - Bila tidak lulus pada poin (b) harus mengikuti remedial dan ujian kompetensi ulang yang ke dua.
 - Bila tidak lulus pada ujian kompetensi poin (a, b dan c) maka dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kota/ Kabupaten dan melaksanakan proses sertifikasi dari tahap awal.
- Pemberian Sertifikat Pendidik

2. Kinerja Perencanaan Pembelajaran (Y)

- Perumusan tujuan pembelajaran.
 - Rumusan tujuan pembelajaran menggambarkan pencapaian standar kompetensi/ kompetensi dasar.
 - Rumusan tujuan pembelajaran menggambarkan pencapaian aspek kognitif.
 - Rumusan tujuan pembelajaran menggambarkan pencapaian aspek afektif.
 - Rumusan tujuan pembelajaran menggambarkan pencapaian aspek psikomotor.
- Penjabaran indikator.
 - Indikator dirumuskan berdasarkan aspek kompetensi (kognitif, afektif, psikomotor).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Indikator dirumuskan menggunakan kata operasional (dapat diukur berupa hasil).
- Indikator dirumuskan menggambarkan pencapaian sasaran aspek kompetensi.
- Indikator dirumuskan relevan dengan sasaran standar kompetensi.
- Penyusunan materi pembelajaran.
 - Materi ajar disusun mengacu kepada indikator.
 - Materi ajar disusun secara sistematis.
 - Materi ajar disusun dengan pencapaian standar kompetensi.
 - Materi ajar dirancang proporsional untuk satu standar kompetensi/ kompetensi dasar.
- Penyusunan langkah-langkah pembelajaran (skenario).
 - Skenario disusun untuk setiap indikator.
 - Skenario disusun mencerminkan komunikasi guru-siswa yang berorientasi berpusat pada siswa.
 - Skenario disusun menyiratkan dan/ atau menyuratkan penerapan metode dan media pembelajaran.
 - Skenario disusun berdasarkan alokasi waktu yang proporsional.
- Pemilihan media pembelajaran.
 - Media disesuaikan dengan tuntutan standar kompetensi.
 - Media relevan dengan sasaran indikator.
 - Media disesuaikan dengan kondisi kelas.
 - Media disiapkan untuk mendukung perkembangan potensi siswa.
- Perencanaan penilaian hasil belajar/ evaluasi.
 - Mencantumkan bentuk dan jenis evaluasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Butir soal relevan dengan indikator.
- Butir soal menggambarkan tuntutan standar kompetensi.
- Butir soal sesuai dengan tuntutan waktu secara proporsional.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Rumusan hipotesis yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

H_0 = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan sertifikasi guru terhadap kinerja perencanaan pembelajaran guru PAI SLTA se Kota Pekanbaru.

H_a = Terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan sertifikasi guru terhadap kinerja perencanaan pembelajaran guru PAI SLTA se Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.